



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR : 48/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019**

**TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEAMANAN  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)  
DI DESA RANTAU KADAM  
KECAMATAN KARANG DAPO KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,**

- Menimbang** : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Penyelenggara ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas) diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Penyelenggara ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas) di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor [jdih.kpu.go.id/sumsel/](http://jdih.kpu.go.id/sumsel/))

1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI DESA RANTAU KADAM KECAMATAN KARANG DAPO KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**KESATU** : Menetapkandan mengangkat Anggota Penyelenggaraan Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan masyarakat (Linmas) di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Anggota Penyelenggaraan Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

[jdih.kpu.go.id/sumsel/](http://jdih.kpu.go.id/sumsel/)

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota

masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

**Ditetapkan di Rantau Kadam  
pada tanggal 9 April 2019**

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA RANTAU KADAM,**

  
(MUNAWIR)



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**  
**NOMOR : 48/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**  
**ANGGOTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN,**  
**KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
**(LINMAS) DI DESA RANTAU KADAM**  
**KECAMATAN KARANG DAPO**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.**  
**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ANGGOTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEAMANAN DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI DESA RANTAU KADAM     DI  
KECAMATAN KARANG DAPO KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)**

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	ABDI HAPIBIYANDI	L	DESA RANTAU KADAM
2	ASHARUDIN	L	DESA RANTAU KADAM

**Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)**

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	HUSMAN ROMATIK	L	DESA RANTAU KADAM
2	LENDI SAPURA	L	DESA RANTAU KADAM

**Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)**

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	ANDI SUMIRAN	L	DESA RANTAU KADAM
2	LENDRA	L	DESA RANTAU KADAM

L

**Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)**

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	MUZAKIR	L	DESA RANTAU KADAM
2	WIWIN SAPUTRA	L	DESA RANTAU KADAM

Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	ADE CAWARMAN	L	DESA RANTAU KADAM
2	SUKAR YONO	L	DESA RANTAU KADAM

Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	ODIT PUTRAWAN	L	DESA RANTAU KADAM
2	YAMMAR	L	DESA RANTAU KADAM

Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	MITRO POLITA	L	DESA RANTAU KADAM
2	MURPI	L	DESA RANTAU KADAM

Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	ARMANSYAH	L	DESA RANTAU KADAM
2	ARPUACU SUPANJA	L	DESA RANTAU KADAM

Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	DEDI ISKANDAR	L	DESA RANTAU KADAM
2	ADEN	L	DESA RANTAU KADAM

Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	USAMA HERLAMBANG	L	DESA RANTAU KADAM
2	ISHAK WIJAYA	L	DESA RANTAU KADAM

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA RANTAU KADAM,

